



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Stefanie Gloria

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Kamis, 25 Juli 2024, Pukul 10.33 – 10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Stefanie Gloria

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:15]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Yang Mulia dan kita semuanya.

Pada kesempatan kali ini, izinkan kami Para Pemohon dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 untuk memperkenalkan diri.

Perkenalkan, Yang Mulia, saya Sandy Yudha Pratama Hulu yang berkedudukan sebagai Pemohon I. Dan rekan di sebelah saya.

3. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [00:40]

Stefanie Gloria, Yang Mulia, berkedudukan sebagai Pemohon II dalam perkara.

4. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Terima kasih. Ini langsung Prinsipal ya, tidak ada kuasa hukum?

6. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:49]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih.

Ini agenda sidang kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda Menerima Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini dipersilakan Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Jadi enggak usah

dibacakan karena kita ... kami semua sudah punya naskah perbaikannya. Kalau ada yang diperbaiki, tolong disebutkan di mana, itu saja. Silakan. Nanti terakhir, ditutup dengan Petitum.

8. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami untuk membacakan bagian-bagian perbaikan permohonan kami, sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Yang Mulia melalui Kepaniteraan pada hari Kamis, 18 Juli 2024.

Yang pertama, Yang Mulia. Kami telah mengubah judul Permohonan kami, sehingga penyebutan batu uji, yakni pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dilakukan berurutan.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, kami telah menambahkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga bagian Kewenangan Mahkamah telah memuat Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Berikutnya, Yang Mulia. Di bagian Kedudukan Para Pemohon, tidak ada perubahan, Yang Mulia. Akan tetapi, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Hakim Panel pada Pemeriksaan Pendahuluan sebelumnya, kami telah menguatkan landasan konstitusional kami dengan menjelaskan lebih dalam mengenai uji ... batu uji yang kami gunakan dalam Permohonan ini, yakni Pasal 22E ayat (1), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, pada bagian Kerugian Konstitusional dan setiap angka terakhir dalam subbagian pokok-pokok permohonan kami.

Selanjutnya, Yang Mulia, di bagian Posita. Pada Pokok Permohonan huruf a mengenai pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi, dalam rezim pemilu, harus dijalankan dalam pilkada, telah kami tambahkan beberapa bagian, Yang Mulia. Yakni yang pertama, di halaman 16 angka 4, Yang Mulia, kami tambahkan bahwa penggunaan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, dalam hal ini tepat digunakan dalam rezim pilkada. Hal ini kami justifikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang telah kami uraikan pada angka 4, Yang Mulia.

Berikutnya di halaman (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Oke. Di cetak tebal di sini, ya?

10. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [03:31]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Terus?

12. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [03:34]

Di halaman 20 angka 9, 10, dan 11, Yang Mulia, kami telah tambahkan tabel yang menyandingkan antara ketentuan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam Ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu sebelum putusan Mahkamah, kemudian ketentuan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu setelah Putusan Mahkamah Nomor 65 dan 128 Tahun 2023, ketentuan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam Ketentuan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada yang diujikan oleh kami Para Pemohon, Yang Mulia, dengan ketentuan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam Permohonan Para Pemohon pada perkara a quo.

Selanjutnya di angka 10, Yang Mulia, kami izin menyampaikan bahwa pada status quo hingga saat ini, pengaturan hukum pemilu dan pilkada masih dilaksanakan dalam dua undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun Para Pemohon menyadari serta mengamini bahwa saat ini pilkada tidak boleh lagi dibedakan dengan pemilu, namun untuk menjamin kepastian hukum akibat perbedaan undang-undang yang mengatur pemilu dengan pilkada, maka tetap dibutuhkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

Selanjutnya, Yang Mulia dalam angka 11, kami juga telah sampaikan bahwa selain alasan sebagaimana yang diuraikan dalam angka 10 di atas, diketahui pula dalam Ketentuan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas normanya oleh Para Pemohon mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar ketentuannya. Konsekuensi pemidanaan tersebut sejatinya tertuang dalam Ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang secara jelas kami telah sampaikan, Yang Mulia.

Dengan demikian, apabila pengujian pasal a quo tidak dilakukan dan hanya mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu, maka akan terdapat ketidakpastian hukum. Sebab ketentuan pidana yang melekat dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Pilkada tidak akan dihapuskan.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Terus?

14. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [05:46]

Kemudian izin melanjutkan, terkait perubahan dalam posita bagian B, Yang Mulia, perihal diferensiasi perguruan tinggi.

Terdapat beberapa poin yang telah turut kami tambahkan. Pertama, terhadap seluruh referensi yang kami gunakan dalam permohonan kami, telah kami masukkan sumber literaturnya sebagaimana yang diarahkan oleh Yang Mulia pada persidangan sebelumnya.

Kedua. Pada halaman 31 angka 32 sampai dengan halaman 33 angka 35, kami menambahkan satu subbagian dalam posita bagian B, perihal pentingnya pemberian izin penyelenggaraan kampanye di perguruan tinggi pada tahapan kampanye, bukan sebelum tahapan kampanye. Hal tersebut secara lengkap kami uraikan sebagai berikut.

Bahwa dalam keadaan nyata di Indonesia, pada faktanya, para calon kepala daerah, khususnya para calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, seringkali diumumkan pada saat-saat terakhir, sebelum ditutupnya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kesempatan.

Sebagai contoh, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, yang baru diumumkan jadi Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Kemudian, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus, yang baru diumumkan menjadi Pasangan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara pada hari terakhir juga pendaftaran pasangan calon. Kemudian, terdapat juga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2018, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang baru diumumkan menjadi Pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat pada satu hari sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai.

Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud, ditemukan fakta bahwa tidak semua pasangan calon kepala daerah dipersiapkan sejak lama oleh para pengusungnya. Terdapat pula calon kepala daerah yang baru diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum pendaftaran pasangan calon. Hal ini juga berdampak pada lahirnya kemungkinan terhadap bakal calon kepala daerah yang sudah mempersiapkan diri sejak awal, namun batal mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon berkesimpulan penyelenggaran diskusi publik, debat akademis, dan uji gagasan di dalam perguruan tinggi akan semakin berdampak bila dilakukan dalam

tahapan kampanye. Sebab, para calon yang diuji juga telah memiliki kedudukan hukum yang jelas dan pasti sebagai calon kepala daerah yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih, Para Pemohon juga berkesimpulan tidak mungkin untuk menggantungkan suatu kepastian hukum pada keadaan di luar tahapan resmi pilkada itu sendiri.

Kemudian, terdapat perubahan yang turut kami lakukan dalam posita bagian C mengenai permohonan provisi, yakni pada halaman 35 angka 40 mengenai implikasi apabila tidak dikabulkannya permohonan provisi terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak konstusionalitas Para Pemohon. Hal ini sekaligus menjadi penguatan atas penjelasan di angka 41 mengenai jaminan urgensi permohonan provisi kami yang bila diuraikan angka 40 tersebut memuat alasan sebagai berikut.

Bahwa apabila ... mohon maaf, sebentar Yang Mulia. (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [08:52]

Ya, mau disediakan air minum enggak? Silakan.

16. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [08:57]

Izin melanjutkan.

Bahwa apabila permohonan provisi yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo tidak dikabulkan, maka akan terdapat potensi perkara a quo diputus setelah tanggal 25 September 2024. Hal ini akan berimplikasi pada setidaknya 3 kerugian sebagai berikut.

- a. Hilangnya momentum terhadap perkara a quo, sehingga pun apabila pokok permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, keberlakuan perubahan baru dapat diterapkan pada pilkada serentak 2029.
- b. Tidak terwujudnya semangat koherensi pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan pengaturan hukum pemilu pada pilkada serentak 2024. Dan
- c. Hilangnya kesempatan, serta hak konstusional Para Pemohon dan para civitas akademika di perguruan tinggi untuk menguji para calon pemimpin secara akademis sebagai salah satu sarana informasi yang akan memengaruhi pilihan para pemilih dalam Pilkada Serentak 2024.

17. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [10:09]

Masuk pada bagian Petitum, Yang Mulia.

Di bagian Petitum, kami mengganti beberapa frasa untuk memperjelas Petitum kami. Seperti frasa *atribut kampanye pemilu*

diganti menjadi *atribut kampanye*, dan penambahan beberapa frasa dalam bagian Petikum yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara a quo atau setidaknya tidaknya memutus perkara sebelum tahapan pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 sepanjang frasa *tempat pendidikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa, sepanjang mendapat izin dan penanggung jawab ... dari penanggung jawab tempat dimaksud, dan hadir tanpa atribut kampanye. Sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi dalam kampanye, dilarang: i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SALDI ISRA [12:30]

Terima kasih.

Ini, Anda berdua ini semester berapa kemarin? Lupa saya.

19. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [12:35]

Saya semester 6, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Gloria?

21. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [14:37]

Saya semester 4, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Semester 4, ya. Ini lagi libur sekarang, ya?

23. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [14:42]

Betul, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Berarti sekarang menjadi semester 5 satu, 7 satu?

25. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [12:47]

Benar, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup, ya? Dengan demikian, ini tidak ada lagi. Kalaupun dikomentari, juga tidak ada gunanya karena tidak bisa diapa-apakan lagi.

Nah, sebelum kita tutup, ya, ada dua hal yang mau disampaikan. Pertama, kita sahkan bukti dulu. Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, betul?

27. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [13:15]

Betul, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang kedua, ini perlu diberi tahu kepada Saudara, apalagi ini ada permohonan provisi. Bahwa permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, minimal tujuh Hakim Konstitusi, nanti yang akan memutuskan bagaimana masa depan Permohonan ini adalah Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah akan diputus sesuai dengan Permohonan Saudara, dipercepat, atau akan dilaksanakan Pleno terlebih dahulu. Nah, itu bukan kami yang memutuskan. Kami ikut, tapi tidak hanya kami yang memutuskan, tugas kami nanti menyampaikan ini permohonannya bagaimana, apakah kewenangan Mahkamah berwenang, apakah Pemohon memiliki legal standing, apakah alasan-alasan yang cukup kuat. Nah, kami hanya menyampaikan itu, nanti akan dinilai oleh sembilan Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi juga nanti akan memutuskan, ini mau diapakan Permohonan ini, ya. Jadi, mohon bersabar, menunggu perkembangan selanjutnya. Apa pun perkembangannya, itu akan diberi tahu oleh Mahkamah kepada Pemohon. Paham, ya? Cukup?

29. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [14:34]

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Cukup, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, dengan demikian Sidang dengan Agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB**

Jakarta, 25 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

